



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

RPP MANAJEMEN ASN TERKAIT PENGISIAN JABATAN ASN DARI TNI/POLRI

Poedji Poerwanti
Analisis Kebijakan Ahli Muda
poedji.poerwanti@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) tengah menggodog Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN. Berdasarkan keterangan tertulis pada 12 Maret 2024, MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan RPP Manajemen ASN memuat 22 bab dan terdiri atas 305 pasal, di antaranya mengatur pengisian jabatan aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan sebaliknya.

Aturan pengisian jabatan tersebut bersifat resiprokal, artinya jika TNI/Polri dapat mengisi jabatan ASN, ASN juga dapat mengisi jabatan di lingkungan TNI/Polri. Aturan ini adalah untuk menindaklanjuti amanat Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Terkait jabatan ASN yang dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) UU ASN adalah untuk jabatan ASN tertentu. Selanjutnya UU ASN memerintahkan peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lambat 30 April 2024.

Pengisian jabatan ASN dari TNI/Polri menjadi kontroversi tersendiri dalam perdebatan publik. Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, mengatakan aturan pengisian jabatan ASN dari TNI/Polri dalam RPP Manajemen ASN merupakan bentuk pengingkaran terhadap tujuan reformasi dan dinilai sama dengan dwifungsi ABRI masa Orde Baru. TNI dan Polri seharusnya tetap menempati posisi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Sementara itu, Peneliti Setara Institute, Ikhsan Yosarie, berpendapat rancangan aturan pengisian jabatan ASN dalam RPP Manajemen ASN seharusnya memberikan gambaran jelas mengenai jabatan apa saja yang dapat ditempati oleh TNI/Polri karena aturan tersebut dapat berdampak kepada jenjang karir dari pegawai ASN maupun TNI/Polri.

Pada sisi lain, pengajar ilmu administrasi publik Universitas Indonesia, Sidik Pramono, mengatakan pengisian jabatan ASN dari TNI/Polri merupakan amanat UU ASN yang harus diatur lebih lanjut melalui PP dan tujuan resiprokal yang ingin dicapai dalam aturan tersebut agar dapat benar-benar diwujudkan. Sehingga tidak hanya mengakomodasi TNI/Polri untuk dapat menduduki jabatan ASN, tetapi sebaliknya mengakomodasi pegawai ASN untuk dapat menduduki jabatan di lingkungan TNI/Polri.

MenPAN RB, Abdullah Azwar Anas, menanggapi kontroversi dalam debat publik tersebut, menegaskan bahwa pemerintah tidak membenarkan kembalinya dwifungsi ABRI. Oleh karena itu, pengisian jabatan ASN dari TNI/Polri dan sebaliknya akan diatur secara selektif dengan pembatasan tertentu dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan manajemen talenta. Sehingga diharapkan instansi pemerintah mendapatkan talenta terbaik dari TNI/Polri dan TNI/Polri juga mendapatkan ASN terbaik.

Isu pengisian jabatan ASN dari TNI/Polri dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan MenPAN RB dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), pada 13 Maret 2024. Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan prajurit TNI dan anggota

Polri dapat mengisi jabatan ASN atau sebaliknya, hanya pada eselon I dan di lingkungan pemerintah pusat. Adapun merujuk Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi pertahanan dan keamanan, jika dirinci bunyi pasal tersebut, terdapat 10 instansi bidang pertahanan dan keamanan di lingkungan pemerintah pusat.

MenPAN RB mengungkapkan bahwa RPP Manajemen ASN selaras dengan pengisian jabatan ASN dari TNI/Polri yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017) dalam Pasal 147-Pasal 160. Status PP 11/2017 saat ini masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Pasal 75 UU ASN. Namun PP 11/2017 belum cukup mengatur jabatan tertentu di lingkungan TNI/Polri yang dapat diduduki oleh ASN. Terkait hal itu, untuk mewujudkan keseimbangan dalam implementasi pengisian jabatan, substansi jabatan tertentu di lingkungan TNI/Polri yang dapat diduduki oleh ASN masih perlu dibahas lebih mendalam.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu menegaskan pada KemenPAN RB agar konsisten dalam merumuskan aturan pengisian jabatan ASN tertentu dari prajurit TNI/anggota Polri dan sebaliknya dalam RPP Manajemen ASN, sesuai amanat UU ASN dan dengan memperhatikan batasan yang ditentukan UU 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Pembatasan tersebut ditegaskan agar prajurit TNI/anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan ASN tertentu pada instansi yang membidangi pertahanan dan keamanan di lingkungan pemerintah pusat, dan penempatannya berdasarkan permintaan instansi. Selain itu, Komisi II DPR RI dapat mendorong agar ada keseimbangan pengisian jabatan melalui peraturan pelaksanaan yang dibuat secara rinci, ketat, dan jelas dalam mengatur proses dan kriteria penempatan ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri dalam jabatan tertentu dengan berbasis pada kompetensi yang dibutuhkan instansi.

Sumber

bisnis.com, 16 Maret 2024;

dpr.go.id, 15 Maret 2024;

Kompas, 13 dan 14 Maret 2024;

Media Indonesia, 13, 14, dan 15 Maret 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



[@pusaka_bkdprri](https://www.instagram.com/pusaka_bkdprri)



EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024